# Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Eksplorasi Pertambangan Di Kabupaten Tanatoraja

**Muh. Fatuhrahman Bakri dan Rahmat Hidayatullah Abbas**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
fatuhr3@gmail.com ; niagara1101@gmail.com

***Key Word:***
*Agrarian, Legal Disorders, Ulayat, and Claims of Control*

***Abstract***

*A particular legal issue is in full bloom in the Indonesian national legal system, especially in the enforcment of law on indigenous peoples in agrarian disputes that took place in one of the regions in South Sulawesi. The author attempts to identify problems related to the legal protection of the rights of indigenous peoples over customary land areas for exploration of natural resource production operations. This research was carried out using normative-empirical legal research method, which was research by identifying the reality and facts that occur based on the implementation of the government regulations that govern the licensing in order to realize the law enforcement. Due to the misalignment of perceptions caused by legal irregularities regarding claims of control over who has the right to sovereign land, what then happened when an agrarian dispute occured was that the indigenous people attested that theirs was an ulayat (customary) land since the cultural site stands on their ancestral land, while the government attested that it was part of the national land by simply showing a sign that says "this land belongs to the state". National legal politics are an agenda that must not only focus on external needs, but also fill the nation's soul*

**Kata-kata Kunci:**
Agraria, Ketakteraturan Hukum, Ulayat, dan Klaim Penguasaan

**Abstrak**

Merebak wajah hukum di Indonesia khususnya dalam mekanisme berbangsa dan bernegara kita dalam pemberlakuan hukum pada masyarakat adat pada sengketa agraria di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan. Penulis mencoba mengidentifikasi masalah terkait bagaimana perlindungan hukum hak-hak masyarakat adat terhadap wilayah tanah ulayat atas eksplorasi operasi produksi sumber daya alam. Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penelitian dengan cara mengetahui kenyataan dan fakta yang terjadi berdasarkan penerapan peraturan pemerintah yang mengatur dalam melakukan perizinan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum. Dikarenakan ketakselarasan persepsi akibat ketakteraturan hukum mengenai klaim penguasaan atas siapa yang berhak atas daulat tanah, sehingga yang terjadi bilamana terjadi persengketaan agraria yakni, masyarakat adat mengatakan bahwa tanah ini adalah tanah ulayat karena situs budaya tegak berdiri di atas tanah moyang, sedangkan pemerintah mengatakan ini adalah tanah nasional dengan menunjukkan plang "tanah ini milik negara". Politik hukum nasional, sebuah agenda yang jangan boleh hanya bertumpu pada kebutuhan lahir, melainkan juga mengisi jiwa batin bangsa.

## Pendahuluan

Menyadari akan pentingnya tanah, ada beberapa aturan yang pernah dan berlaku di Indonesia, mulai dari hukum adat yang mengatur tentang tanah adat, yang mana asas *domein verklaring* yang menegaskan bahwa semua tanah yang tidak dibuktikan haknya

oleh orang lain, maka hak atas tanah tersebut adalah milik (*eigendom*) negara[1], kemudian pada tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 bahwa:[2]

> Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Perlindungan dalam hukum juga melindungi subyek-obyek sosial, yang dimaksudkan yakni manusia serta hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan. Peraturan mengalami perubahan tentunya mengikuti arus dari zaman yang terus berubah, kebutuhan manusia dari tahun ke tahun selalu bertambah pesat serta pesaingan mulai ketat. Sanksi aturan perlu tindakan kontrol untuk menjaga aset negara bahkan disebut sebagai aset dunia untuk kemakmuran setiap masyarakat sekitarnya. Perlu adanya keadilan di mana setiap kegiatan proyek tambang mineral dan/atau batubara tersebut adanya dampak positif juga untuk masyarakat khususnya masyarakat adat di tempat yang dilaksanakannya kegiatan pengolahan SDA.[3] Adapun hak ulayat masyarakat adat sebagai salah satu bentuk atau cara pemilikan tanah oleh lembaga hukum ada yang banyak terdapat dalam wilayah nusantara, bahkan merupakan jumlah terbanyak dari luas wilayah pertanahan di Indonesia.[4]

Kegiatan operasi produksi pertambangan dewasa ini kerap kali menuai konflik, sehingga eksplorasi kegiatan usaha tambang menarik untuk dijadikan sebagai penelitian ilmiah dan menelaahnya dari kaca mata ilmu hukum. Penelitian ini lebih tendensius kepada konflik atau sengketa tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Tana Toraja yang mana menghadapi konfrontasi dengan dua perusahaan besar yaitu PT Christina Explo Mining (PT CEM) dan PT Tator Internasional Industrial (PT TII). Kecamatan Bittuang di Kabupaten Tana Toraja oleh Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi atau WKP. Maka kegiatan operasi produksi pertambangan PT CEM dan PT TII lebih dulu telah dipelopori Kementerian ESDM melalui Program Eksplorasi Panas Bumi yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Program eksplorasi tersebut telah dicanangkan menjadi target awal pemerintah untuk periode 2020-2024 sebagai upaya pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan panas bumi secara signifikan sehingga *drilling*

---

[1] Redi, A., Prianto, Y., Sitabuana, T. H., & Adhari, A, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon di Propinsi Lampung", *Jurnal Konstitusi,* Vol. 14 No. 3, 2017, hlm. 464.

[2] Santoso, Urip, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 1.

[3] Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A., & Karma, N. M,Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan, *Jurnal Analogi Hukum,* Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 252.

[4] Andi Bustamin Daeng Kunu, Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional, *Inspirasi,* No 10, 2010, hlm. 39.

*success ratio* yang mulanya berkisar antara 40%-50% diharapkan pemerintah bisa mencapai 70%-80%.[5]

Kementerian ESDM melalui sosialiasinya juga bekerjasama dengan PT Geothermal Energy bersama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKEE) dan Badan Geologi untuk menyampaikan program pengeboran eksplorasi panas bumi terkait akuisisi data panas bumi di wilayah Bittuang, pengenalan energi panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dan aspek lingkungan pada kegiatan pengusahaan panas bumi. Melalui kesempatan audiensi pihak Aliansi Tolak Tambang Toraja (ATTT) dengan pihak DPRD Kabupaten Tana Toraja mendesak pemerintah dalam tuntutan massa untuk menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak PT CEM dan PT TII dengan menjatuhkan moratorium kepada pihak perusahaan; membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Pengakuan Wilayah Hukum Adat Toraja, menghentikan segala bentuk perampasan ruang hidup termasuk eksplorasi panas bumi dan eksplotasi korporasi di masa mendatang.[6] Olehnya itu, penulis menjadikan kasus atau sengketa di atas yang tengah berlangsung di Kabupaten Tana Toraja yang mana penelitian ini didasarkan pada metodologi normatif-empiris.

## Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah daerah terhadap wilayah tanah ulayat atas eksplorasi operasi produksi sumber daya alam pertambangan pihak perusahaan?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah kabupaten terhadap wilayah tanah ulayat atas eksplorasi operasi produksi sumber daya alam pertambangan pihak perusahaan.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penelitian dengan cara mengetahui kenyataan dan fakta yang terjadi berdasarkan penerapan peraturan pemerintah yang mengatur dalam melakukan perizinan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum. Pendekatan normatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kaidah atau norma hukum yang mengulas tentang perlindungan hukum masyarakat adat terhadap kegiatan pertambangan; sedangkan penelitian empiris utnuk menguji dan mengkaji data primer dari masyarakat sebagai sumber dengan turun langsung ke lapangan di lokasi penelitian yakni di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, adapun teknik analisis data yakni dari semua

[5] "Pemerintah siapkan eksplorasi panas bumi di WKP Bituang Tana Toraja", https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-eksplorasi-panas-bumi-di-wkp-bituang-tana-toraja, Diakses 7 Juli 2023.

[6] "Aliansi Toraja Tolak Tambang Geruduk DPRD Tana Toraja Tuntut encabutan IUP perusahaan Tambang", https://toraja.tribunnews.com/2023/04/28/aliansi-toraja-tolak-tambang-geruduk-dprd-tana-toraja-tuntutpencabutan-iup-perusahaan-tambang, diakses 7 Juli 2023.

bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika-deduktif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Perlindungan Hukum Hak-hak Masyarakat Adat oleh Pemerintah Daerah Terhadap Wilayah Tanah Ulayat Atas Eksplorasi Operasi Produksi Sumber Daya Alam Pertambangan Pihak Perusahaan

Pertambangan di Indonesia telah banyak menimbulkan kontroversi. Di satu sisi kegiatan pertambangan menguntungkan pemerintah dan pengusaha namun di sisi yang lain kegiatan pertambangan mengorbankan lingkungan hidup serta menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat di sekitar pertambangan.[7] Tak sedikit protes muncul berseliweran yang lahir dari masyarakat kepada pengusaha pertambangan sehingga kegiatan pertambangan harus berhenti. Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menentukan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, serta mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undang-undang. Masyarakat Adat sering dirugikan dalam kegiatan pertambangan dan investasi di Indonesia.[8] Sengketa agraria PT Angkasa Pura I dengan warga Temon, Kulon Progo (kini Bandara NYIA), Sengketa PT Lonsum dengan masyarakat adat Suku Kajang di Bulukumba, Sengketa PT Bukit Asem karena melakukan pertambangan *Underground Mining* dengan masyarakat adat Sumatera, Sengketa PT Free Port dengan masyarakat adat Papua, dari maraknya kasus sengketa agraria khususnya terhadap eksploitasi hak ulayat di mana masyarakat adat selalu saja kalah. Meskipun warga telah melakukan perlawanan dan kampanye, baik secara individual maupun secara kolektif dengan dukungan galangan simpatisan massa; mahasiswa, aliansi tolak tambang dengan menggunakan ruang publik dan media massa, namun mereka selalu mendapat resiko: penangkapan dan penahanan, penggusuran secara paksa bahkan aksi heroik yang

[7] Mamangkey, H. A., Lowing, N. S., & Pangkerego, O. A., "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020", *Lex Et Societatis,* Vol. 8 No. 4, 2020, hlm. 125.

[8] Sumampouw, R. M, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Kegiatan Pertambangan. *Lex Privatum,* Vol. 8 No. 3, 2020, hlm. 26.

memakan korban menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan mempertahankan hak-hak ruang hidup ekonomi, tanah, sosial dan budaya.[9]

Hak-hak masyarakat adat yang selama ini tidak mendapat perlindungan negara mencakup hak atas ulayat, hak sumber daya alam, dan hak kekayaan intelektual.[10] Tidak terlindunginya tiga hal itu bukan hanya karena tidak ada payung hukum yang secara khusus melindungi masyarakat adat, tetapi dengan payung hukum ada pun penegakannya masih lemah. Faktor inilah yang hingga kini menjadikan masyarakat adat sebagai warga negara yang marjinal dan tidak mendapat hak yang semestinya sehingga sering ditemukan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, meliputi pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan dan gizi yang mencukupi, hak terhadap standar kehidupan yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental, dan masih banyak lagi.

Kepemilikan tanah dalam masyarakat hukum adat terjadi secara *ipso facto*, artinya tanah dipandang sudah dikuasai apabila secara kasat inderawi telah nyata-nyata ditempati, dimanfaatkan dan diusahakan serta dirawat oleh orang baik sebagai pemukim atau penggarap.[11] Hal ini berarti bahwa kepastian hukum pemilikan tanah dalam hukum adat, tidak dapat dipahami menurut perspektif *ipso jure* sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPA, melainkan harus dipahami menurut perspektif hukum adat itu sendiri. Memahami kepastian hukum pemilikan tanah dalam hukum adat dengan menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan, mengakibatkan kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat menjadi tidak diakui. Hal ini dikarenakan pemiliknya tidak dapat memperlihatkan adanya cukup bukti hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[12]

Selain itu permasalahan pertanahan dapat juga muncul dikarenakan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi sektor pemerintah maupun sektor swasta untuk memperoleh tanah dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, salah satunya pertambangan. Menurut Sukandarrumidi, usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).[13]

---

[9] Sulaiman, Adili, M., & Mansur, T. M, Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Law Reform,* Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 12.

[10] Arrofiqul Ya'la, Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, *Skrips*i, UMM, 2020, hlm. 3.

[11] Nasution, B. J, Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *al-ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.11 No.2, 2016, hlm. 118.

[12] Zakaria Abbas & Evi Oktarina, Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Adat dalam Hubungannya dengan Usaha Pertambangan. *Justici*, Vol.12 No.1, 2020, hlm. 6.

[13] Sagama, S, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam,* Vol.15 No.1, 2016, hlm. 20.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat (1), pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.[14] Berdasarkan pengertian pertambangan tersebut telah jelas bahwa baik orang atau badan yang melakukan penambangan pada suatu wilayah wajib melakukan kegiatan pasca tambang yaitu kegiatan pemulihan lingkungan.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dilakukan oleh pemerintah dengan mengharuskan perusahaan pertambangan melakukan kewajiban terhadap masyarakat lingkar tambang yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Kesehatan, Pertumbuhan ekonomi, Pengembangan wilayah dan Kemitraan.

Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memuat paling sedikit 17 ketentuan-ketentuan pokok yang harus dicantumkan dalam Kontrak Kerja Sama yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Salah satu kewajiban itu adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (huruf p). Pengembangan masyarakat sekitar merupakan upaya untuk memajukan masyarakat yang berada di lingkar tambang dan tetap membiarkan masyarakat sekitar tambang melaksanakan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, diatur tentang pengembangan wilayah, pengembangan kemasyarakatan dan kemitrausahaan. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing menugaskan pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
2. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Setelah itu hubungan kemitrausahaan antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat juga kemudian dipertegas pada frasa "… mengupayakan terciptanya kemitrausahaan", Pasal 7 yang berbunyi, "Gubernur/bupati/walikota wajib

[14] Ernis, Y, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah (*Legal Protection for Title over Customary Land in Central Kalimantan*). *De Jure, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019,* Vol.19 No.4, 2019, hlm. 435.

mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang KP, KK dan PKP2B dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam rangka memberikan usaha pertambangan berlangsung atau masyarakat lingkar tambang, maka pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral menugaskan perusahaan pertambangan untuk melakukan program pengembangan masyarakat, pengembangan wilayah, pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang diawasi oleh gubernur/bupati/walikota.

Pemerintah dalam kegiatan pertambangan mengharuskan perusahaan sepanjang hal itu layak dan dapat dilakukan secara ekonomis, dengan mengingat sifat dari barang-barang dan jasa yang bersangkutan, memajukan, menunjang, mendorong dan membantu warga negara lndonesia yang ingin mendirikan perusahaan dan usaha yang akan menyediakan barang dan jasa-jasa untuk perusahaan dan penduduk setempat, dan secara umum memajukan, menunjang, mendorong dan membantu pembangunan/dan kegiatan-kegiatan usaha setempat di dalam wilayah pertambangan.[15]

Salah satu upaya untuk mengatasi dampak negatif kegiatan pertambangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan harus melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR), misalnya dengan melakukan reklamasi area bekas tambang.[16] Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka semestinya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pertambangan, negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri. Philipus M. Hadjon mengemukakan, sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sesuai dengan Pancasila. Berdasarkan Pancasila, perlindungan hukum didasarkan pada nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan.[17]

## Penutup

Himpunan peraturan tertulis mengenai pengaturan terkait eksistensi pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat di negara Indonesia ternyata masih belum mumpuni dikatakan dapat menjamin kepastian hukum, Berdampak pada Tana Toraja yang hingga saat ini belum mempunyai regulasi legislasi hukum dalam bentuk kebijakan peraturan daerah terkait pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat, sehingga pengartian hukum sebagai instrumen keselarasan yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam realitas sosial

[15] Hiskia A. Mamangkey, Nixon S. Lowing & Olga A. Pangkerego, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang–undang Nomor 3 Tahun 2020, *Lex Et Societatis,* Vol.8 No.4, 2020, hlm. 127.

[16] Muskibah, Hidayah, L. N., & Alissa, E, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun. *Wawasan Yuridika,* Vol.5 No.1, 2021, hlm. 60.

[17] Mangnguling, Suleman, Paganna', Y.S. dkk., *Penelusuran Adat dan Budaya Toraja (Edisi I),* Tana Toraja, Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, 2017, hlm. 3.

kerapkali yang terjadi adalah alienieritas-persepsi mengenai klaim penguasaan atas legalitas tanah.

Pemerintah daerah dalam menghadapi sengketa wilayah ulayat masyarakat adat atas eksplorasi operasi produksi sumber daya alam pertambangan pihak perusahaan sekaligus sebagai tantangan terbesar negara dalam menghadapi sengketa agrarian umumnya terletak pada orientasi politik hukum kita, yakni dominasi cara pandang formalistik dalam hukum menjadi alasan utama konflik hukum negara dan hukum adat. Dinas Kebudayaan Tana Toraja tidak dapat berbuat banyak bahkan sekadar untuk melaksanakan tupoksi kedinasan demi menjaga situs budaya lokal disebabkan tidak mendapatkan akses lebih oleh bupati, Sehingga ketika perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dibenturkan dengan kepentingan praktis pembangunan, selalu mendapatkan posisionil superior dibandingkan dengan pemajuan masyarakat adat.

Pemerintah Kabupaten Tana toraja agar segera mengesahkan Perda Tentang Pengakuan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja dan kiranya pemerintah membentuk komisi independen yang diberi mandat khusus presiden untuk bekerja secara intens dalam mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan terkait urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak- hak masyarakat adat ke depan.

## Daftar Pustaka


### Buku

Mangnguling, S., Paganna', Y. S., & dkk. *Penelusuran Adat dan Budaya Toraja,* Edisi I, Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Tana Toraja, 2017.

Santoso, U. *Perolehan Hak atas Tanah.* Jakarta: Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

### Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Arrofiqul Ya'la. Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

### Jurnal

Andi Bustamin Daeng Kunu. Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional, *Inspirasi,* No 10, 2010.

Ernis, Y. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah (Legal Protection for Title over Customary Land in Central Kalimantan). *De Jure, Akreditasi*: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019, Vol. 19 No. 4, 2019.

Hiskia A. Mamangkey, Nixon S. Lowing & Olga A. Pangkerego. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang–undang Nomor 3 Tahun 2020, *Lex Et Societatis* Vol.8 No.4, 2020.

Mamangkey, H. A., Lowing, N. S., & Pangkerego, O. A, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Lex Et Societatis,* Vol. 8 No.4, 2020.

Muskibah, Hidayah, L. N., & Alissa, E. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun. *Wawasan Yuridika,* Vol.5 No.1, 2021.

Nasution, B. J, Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. al-ihkam: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 11 No. 2, 2016.

Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A., & Karma, N. M. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum,* Vol. 2 No. 2, 2020.

Redi, A., Prianto, Y., Sitabuana, T. H., & Adhari, A, Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon di Propinsi Lampung. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 3, 2017.

Sumampouw, R. M, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Kegiatan Pertambangan. *Lex Privatum,* Vol 8 No.3, 2020.

Sagama, S. Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. Mazahib: *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1, 2016.

Sulaiman, Adili, M., & Mansur, T. M. Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Law Reform,* Vol. 15 No. 1, 2019.

Zakaria Abbas & Evi Oktarina. Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Adat dalam Hubungannya dengan Usaha Pertambangan. *Justici*, Vol. 12 No.1. 2020.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### Internet

"Aliansi Toraja Tolak Tambang Geruduk DPRD Tana Toraja Tuntut encabutan IUP perusahaan Tambang",https://toraja.tribunnews.com/2023/04/28/aliansi-toraja-tolak-tambanggeruduk-dprd-tana-toraja tuntut pencabutan-iup-perusahaan-tambang, diakses 7 Juli 2023.

"Pemerintah siapkan eksplorasi panas bumi di WKP Bituang Tana Toraja" https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-eksplorasi-panas-bumi-di-wkp-bituang-tana-toraja, Diakses 7 Juli 2023.